



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rempil Anak F. Ruslianto
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 31/1 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tungkul, Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka, yang berkantor di Jalan Pangeran Cinata Gang, Arjuna No. 82 RT 010 / RW 005 Desa Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN Nba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 26 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REMPLIL Anak F. RUSLIANTO bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya lebih 5 (lima) gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REMPLIL Anak F. RUSLIANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu,
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu,
 - c. 1 (satu) unit Peralatan CCTV,
 - d. 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk badut,
 - e. 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk peksibel,
 - f. 1 (satu) buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah,
 - g. 1 (satu) buah buku rekap besar merk paperline warna merah,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba



- h. 1 (satu) rol aluminium foil,
- i. 1 (satu) buah tas warna hitam,
- j. 3 (tiga) buah korek api warna ungu orange dan hijau,
- k. 1 (satu) bungkus kantong klip putih,
- l. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik,
- m. 1 (satu) buah toples transparan yang diberi tali,
- n. 3 (satu) buah box transparan
- o. 1 buah box transparan bertuliskan angka
- p. 2 (dua) buah alat hisap (bong).
- q. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- r. Uang sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah),

**Dipergunakan dalam perkara An. RISCHY FEDRA MELDISY Als
CIKI Anak (Alm) MARTINUS DINUS**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa REMPIK Anak F. RUSLIANTO, bersama-sama dengan saksi PANJI OKTAFIANTO Bin (Alm) JAINULAH, saksi DEDY SUMARDI Als DEDET Bin (Alm) M. RASYID, saksi RISCHY FEDRA MELDISY Als CIKI Anak (Alm) MARTINUS DINUS (masing-masing merupakan tersangka yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kost Kamuda Diri/KD KM.2 Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau percobaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:---

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MULYANTO dan saksi SUGENG SUPRIADI (anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat kalau di kost Kamuda Diri ada menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi melaporkan kepada atasannya dan langsung melakukan penyelidikan, dan pada saat itu para saksi beserta tim langsung melakukan pengrebekan di dalam kost yang memiliki 2 (dua) lantai tersebut, tepatnya di lantai 1 (satu) dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi REMPIL, saksi DEDY, saksi RISCKY (terdakwa yang di ajukan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan kost tersebut ditemukan : 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga shabu, ditemukan di bawah pembuangan air 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga shabu, ditemukan didalam kamar dan sudut rumah 1 (satu) unit Peralatan CCTV, 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk badut, 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk peksibel, 1 (satu) buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 (satu) buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 (satu) rol aluminium foil, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 (tiga) buah korek api warna ungu orange dan hijau, 1 (satu) bungkus kantong klip putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah toples transparan yang diberi tali, 3 (satu) buah box transparan, 1 (satu) buah box transparan bertuliskan angka, 2 (dua) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa awalnya terdakwa meminta kerja dengan saksi PANJI dengan mengatakan “KAMU IKUT SAYA KERJA JAK PIL” terdakwa jawab “BOLEH”. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wib Saksi pergi ke kos Kamuda Diri (KD) untuk membantu saksi PANJI untuk menjual shabu. Sesampainya saksi di kos didalam ada Saksi PANJI. Kemudian Saksi PANJI bilang ke terdakwa “NANTI PINDAH KE ATAS LAGI TEMPAT KOS KAMUDA DIRI”. Selanjutnya terdakwa masuk ke kos untuk membantu jual shabu milik saksi PANJI.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual sekitar 5 (lima) gram dengan keuntungan per gramnya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 5 hari membantu menjual shabu milik saksi PANJI mulai dari tanggal 19 mei 2022 sampai dengan tanggal 23 mei 2022. upah saksi dari 5 hari membantu jual shabu milik saksi PANJI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan memakai shabu secara gratis.
- Sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sedang memaketkan shabu terus saksi PANJI sedang duduk sambil Main HP, saksi DEDY sedang duduk sambil main HP, sedangkan Saksi CIKI lagi memantau cctv didalam kamar kos.
- Bahwa peran dari saksi PANJI adalah yang mempunyai shabu dan yang menyewa kos Kamuda Diri (KD), terus peran saksi DEDY membantu menjual shabu milik saksi PANJI dengan cara menarik toples saat orang mau beli shabu dan peran saksi CIKI adalah memantu menjual shabu milik saksi PANJI dengan memantau CCTV sambil menarik toples saat orang mau beli shabu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 mei sekitar jam 13.00 wib terdakwa menyuruh saksi DEDY untuk belikan rokok dan diantar ke Kamar kos Kamuda Diri (KD), setelah itu saksi DEDY datang dan berikan rokok kepada yang sudah dibeli saat itu terdakwa sedang menimbang shabu dan terdakwa ada menyuruh saksi DEDY untuk membantu menjual shabu di kos Kamuda Diri (KD) yang mana awalnya pada hari minggu tanggal 22 Mei sekitar jam 23.30 wib, terdakwa menyuruh saksi DEDY untuk membantu jual shabu milik saksi PANJI di kos Kamuda Diri (KD), terdakwa ngomong ke saksi DEDY "BANTU PIKET" saksi DEDY jawab "PIKET APE?" terus terdakwa jawab "BANTU KEBELAKANG TAK ADE ORANG, DARI PADE KAU TAK ADE BUAT" saksi DEDY menjawab "BOLEHLAH, SAMPAI JAM BERAPE?" terus saksi jawab "SAMPAI JAM 6 PAGI".
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 25 Mei 2022, Nomor: LP-22.107.11.16.05.0414.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Nomor sampel	22.107.11.16.05.0414.K
Pemerian	Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan	Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 24 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto : **69,54 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,02 gram**.
- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa REMPL Anak F. RUSLIANTO, bersama-sama dengan saksi PANJI OKTAFIANTO Bin (Alm) JAINULAH, saksi DEDY SUMARDI Als DEDET Bin (Alm) M. RASYID, saksi RISCHY FEDRA MELDISY Als CIKI Anak (Alm) MARTINUS DINUS (masing-masing merupakan tersangka yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kost Kamuda Diri/KD KM.2 Dusun Ria Sinir, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perursor narkotika*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi MULYANTO dan saksi SUGENG SUPRIADI (anggota reskrim sat narkoba) mendapat informasi dari masyarakat kalau di kost Kamuda Diri ada menjual narkotika jenis shabu,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi melaporkan kepada atasannya dan langsung melakukan penyelidikan, dan pada saat itu para saksi beserta tim langsung melakukan pengrebekan di dalam kost yang memiliki 2 (dua) lantai tersebut, tepatnya di lantai 1 (satu) dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi REMPIIL, saksi DEDY, saksi RISCKY (terdakwa yang di ajukan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kost tersebut ditemukan : 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga shabu, ditemukan di bawah pembuangan air 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga shabu, ditemukan didalam kamar dan sudut rumah 1 (satu) unit Peralatan CCTV, 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk badut, 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk peksibel, 1 (satu) buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 (satu) buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 (satu) rol aluminium foil, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 (tiga) buah korek api warna ungu orange dan hijau, 1 (satu) bungkus kantong klip putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah toples transparan yang diberi tali, 3 (satu) buah box transparan, 1 (satu) buah box transparan bertuliskan angka, 2 (dua) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam.
- Bahwa awalnya terdakwa terdakwa meminta kerja dengan saksi PANJI dengan mengatakan "KAMU IKUT SAYA KERJA JAK PIL" terdakwa jawab "BOLEH". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wib Saksi pergi ke kos Kamuda Diri (KD) untuk membantu saksi PANJI untuk menjual shabu. Sesampainya saksi di kos didalam ada Saksi PANJI. Kemudian Saksi PANJI bilang ke terdakwa "NANTI PINDAH KE ATAS LAGI TEMPAT KOS KAMUDA DIRI". Selanjutnya terdakwa masuk ke kos untuk membantu jual shabu milik saksi PANJI.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang sudah laku terjual sekitar 5 (lima) gram dengan keuntungan per gramnya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya.
- Bahwa terdakwa sudah 5 hari membantu menjual shabu milik saksi PANJI mulai dari tanggal 19 mei 2022 sampai dengan tanggal 23 mei 2022. upah saksi dari 5 hari membantu jual shabu milik saksi PANJI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan memakai shabu secara gratis.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sedang memaketkan shabu terus saksi PANJI sedang duduk sambil Main HP, saksi DEDY sedang duduk sambil main HP, sedangkan Saksi CIKI lagi memantau cctv didalam kamar kos.
- Bahwa peran dari saksi PANJI adalah yang mempunyai shabu dan yang menyewa kos Kamuda Diri (KD), terus peran saksi DEDY membantu menjual shabu milik saksi PANJI dengan cara menarik toples saat orang mau beli shabu dan peran saksi CIKI adalah memantu menjual shabu milik saksi PANJI dengan memantau CCTV sambil menarik toples saat orang mau beli shabu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 23 mei sekitar jam 13.00 wib terdakwa menyuruh saksi DEDY untuk belikan rokok dan diantar ke Kamar kos Kamuda Diri (KD), setelah itu saksi DEDY datang dan berikan rokok kepada yang sudah dibeli saat itu terdakwa sedang menimbang shabu dan terdakwa ada menyuruh saksi DEDY untuk membantu menjual shabu di kos Kamuda Diri (KD) yang mana awalnya pada hari minggu tanggal 22 Mei sekitar jam 23.30 wib, terdakwa menyuruh saksi DEDY untuk membantu jual shabu milik saksi PANJI di kos Kamuda Diri (KD), terdakwa ngomong ke saksi DEDY "BANTU PIKET" saksi DEDY jawab "PIKET APE?" terus terdakwa jawab "BANTU KEBELAKANG TAK ADE ORANG, DARI PADE KAU TAK ADE BUAT" saksi DEDY menjawab "BOLEHLAH, SAMPAI JAM BERAPE?" terus saksi jawab "SAMPAI JAM 6 PAGI".
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 25 Mei 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0414.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor sampel	22.107.11.16.05.0414.K
Pemerian	Serbuk berbentuk kristal warna putih
Hasil pengujian	Metamfetamin Positif (+)
Kesimpulan	Contoh di atas Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 24 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto : **69,54 gram** dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat **0,02 gram**.
- Bahwa terdakwa dalam *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram atau percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan perursor narkoba* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Supriadi Bin (Alm) Mashudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Panji, Saksi Rishcy, Saksi Dedy dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Jam 14.30 Wib Dikos Kamuda Diri (KD) Dusun Ria Sinir Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Saksi Panji, Saksi Rishcy, Saksi Dedy dan Terdakwa bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa ada menjual Narkoba diduga Jenis shabu di Kos Kamuda Diri (KD) Dsn. Ria Sinir Ds. Hulir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak Selanjutnya anggota mendatangi kos tersebut dan sesampainya di kos anggota melihat ada 5 orang didalam kamar kos tersebut, kemudian anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 4 orang lainnya yang saat itu berada di dalam kamar kos Kamuda Diri (KD) Dsn. Ria Sinir Ds. Hulir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak dan kemudian dilakukan penggeledahan di kamar

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kos dan di temukan barang berupa 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 paket Peralatan CCTV, 1 bal sedotan plastik warna putih merk badut, 1 bal sedotan plastik warna putih merk peksibel, 1 buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 rol aluminium foil, 1 buah tas gendong warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 buah korek api warna ungu orange dan hijau, 1 bungkus kantong klip putih, 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 buah toples transparan yang diberi tali, dan 3 buah box transparan;

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan Saksi PANJI, Saksi Rishcy, Saksi DEDY dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Saksi Panji;
- Bahwa posisi Saksi Panji, Saksi Rishcy, Saksi Dedy dan Terdakwa sedang duduk didalam kamar kos Kamuda Diri (KD);
- Bahwa yang menyaksikan jalannya Penggeledahan badan dan Penggeledahan Rumah adalah Saksi Alexius Kujang selaku Ketua RT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

2. Alexius Kujang Bin (Alm) Ape dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Panji, Saksi Rishcy, Saksi Dedy Dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Jam 14.30 Wib Dikos Kamuda Diri (KD) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa awalnya Anggota meminta Saksi untuk datang menyaksikan Penangkapan, penggeledahan badan dan Penggeledahan Rumah terhadap Saksi PANJI, Saksi Rishcy, Saksi DEDY dan Terdakwa Dikos Kamuda Diri (KD) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti. kemudian penggeledahan didalam kamar Kos kamuda Diri (KD) ditemukan 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 paket Peralatan CCTV, 1 bal



sedotan plastik warna putih merk badut, 1 bal sedotan plastik warna putih merk peksibel, 1 buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 rol aluminium foil, 1 buah tas gendong warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 buah korek api warna orange dan hijau, 1 bungkus kantong klip putih, 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 buah toples transparan yang diberi tali, dan 3 buah box transparan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar;

3. PANJI OKTAFIANTO Bin (Alm) JAINULAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diambil keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang jujur dan benar;
- Bahwa mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 14.30 WIB di rumah Sdra WARNITO PABAYO Km. 2 Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak tepatnya dalam kamar dilantai 2 yang mana rumah tersebut sudah saksi sewa;
- Bahwa yang berada didalam kamar adalah saksi sendiri, terdakwa, saksi DEDY, Saksi Rishcy;
- Bahwa peran Saksi CIKI, saksi DEDY dan Terdakwa membantu menjualkan Shabu milik saksi PANJI;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kamar saksi namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa setelah dilakukan Pengeledahan pada kamar ditemukan dilantai kamar 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, ditemukan di bawah pembuangan air 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, ditemukan didalam kamar dan sudut rumah 1 (satu) unit Peralatan CCTV, ditemukan didalam kamar 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk badut, 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk peksibel, 1 (satu) buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 (satu) buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 (satu) rol aluminium foil, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta



Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 (tiga) buah korek api warna ungu orange dan hijau, 1 (satu) bungkus kantong klip putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah toples transparan yang diberi tali, 3 (satu) buah box transparan, 1 (satu) buah box transparan bertuliskan angka, 2 (dua) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

- Bahwa cara saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu dengan cara dititipi oleh Sdra. ALEK (DPO) untuk dijual dan setelah laku baru uang penjualan saksi setor kepada Sdra ALEK;
- Bahwa saksi belum ada menyetero uang kepada sdr ALEK karena Terdakwa baru 5 (lima) hari menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Shabu yang dititipkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram nya jadi uang yang harus Terdakwa setorkan apabila Shabu tersebut laku terjual Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut diserahkan oleh Sdra ALEK kepada saksi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 02.00 WIB di bundaran Km. 2 Ngabang yang mana awalnya Sdra ALEK menghubungi saksi dengan menggunakan Hand Phone dan mengatakan "JI, KAU MAU KERJA NDAK" saksi jawab "KERJA APA" dijawab Sdra ALEK "KAU JUALKAN BAHAN KU, AKU TITIP 75 JI" kemudian saksi jawab "BERAPA SE JI" dijawab oleh Sdra ALEK "600" kemudian saksi jawab "BOLEH ANTAR JAK KE NGABANG" dan setelah Sdra ALEK tiba di bundaran Km. 2 Ngabang, saat itu Sdra ALEK menyerahkan Shabu kepada saksi;
- Bahwa Shabu yang sudah laku terjual sekitar 5 (lima) gram dengan keuntungan per gramnya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa peranan masing-masing orang yang ditangkap yaitu Saksi CIKI dan Saksi DEDY berperan memantau CCTV dan mengambil uang pembeli yang dimasukkan ke dalam toples dan menurunkan toples berisi Shabu kepada pembeli sedangkan peranan Terdakwa menimbang Shabu menjadi paketan;
- Bahwa cara melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu yaitu pembeli memasukkan uang ke dalam toples yang ada talinya kemudian toples berisi uang ditarik oleh Saksi CIKI atau saksi DEDY kemudian uang di dalam toples diambil oleh Saksi CIKI atau saksi DEDY selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIKI atau saksi DEDY memasukkan shabu sesuai uang yang diberikan kedalam toples, selanjutnya toples tersebut diturunkan;

- Bahwa Saksi CIKI dan Terdakwa bekerja dengan Saksi Panji sudah 5 (lima) hari sedangkan terdakwa DEDY baru satu hari. Upah yang Saksi berikan kepada Saksi CIKI dan Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 5 hari dan saksi beri Shabu untuk di konsumsi sedangkan saksi DEDY baru bekerja selama 1 (satu) hari dan saksi upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar

4. DEDY SUMARDI Als DEDET Bin (Alm) M. RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu menjual narkoba milik Saksi PANJI dikos Kamuda Diri (KD) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekitar Jam 14.30 Wib Kos Kamuda Diri (KD) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak bersama Terdakwa PANJI, Terdakwa, Saksi RISCHY Als CIKI;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak Saksi sedang duduk sambil main HP;
- Bahwa Saksi ada membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik Saksi PANJI sehingga Anggota Satresnarkoba Polres Landak menangkap;
- Bahwa setelah Anggota Satresnarkoba Polres Landak menangkap Saksi, selanjutnya Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan Saksi dan melakukan penggeledahan didalam kamar Kos kamuda Diri (KD) yang beralamat Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan Saksi tidak ditemukan barang bukti. kemudian penggeledahan didalam kamar Kos kamuda Diri (KD) ditemukan 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 paket Peralatan CCTV, 1 bal sedotan plastik warna putih merk badut, 1 bal sedotan plastik warna putih merk peksibel, 1 buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 rol aluminium foil, 1 buah tas gendong warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 buah korek api warn aungu orange dan hijau, 1 bungkus kantong klip putih, 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 buah toples transparan yang diberi tali, dan 3 buah box transparan. Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Saksi PANJI;

- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa membantu jual shabu di kos Kamuda Diri (KD), REMPII ngomong ke Saksi "BANTU PIKET" Saksi jawab "PIKET APE?" terus dijawab Terdakwa "BANTU KEBELAKANG TAK ADE ORANG, DARI PADE KAU TAK ADE BUAT" Saksi jawab "BOLEHLAH, SAMPAI JAM BERAPE?" terus di jawab Terdakwa "SAMPAI JAM 6 PAGI". Kemudian Saksi pergi kebelakang, Saksi masuk dan didalam sudah ada sdra. ARI. Terus Saksi piket menjual shabu bersama sdra. ARI tidak lama ada orang mau beli shabu, setelah itu sdra. ARI memberitahu cara jualnya, "GINI AH CARANYA, DITARIK" terus Saksi yang menarik dan ambil duit didalam toples transparan diikat dengan tali, setelah Saksi ambil uang, uangnya Saksi serahkan kepada sdra. ARI, terus sdra. ARI memberikan shabu dengan cara dilempar kebawah kepada pembeli shabu;
- Bahwa peran Saksi membantu menjual shabu dengan cara menarik toples transparan yang di ikat tali dan mengambil uang nya dan Saksi serahkan sdra. ARI, dan sdra. ARI yang melempar shabu ke bawah kepada orang yang membeli shabu;
- Bahwa Saksi melayani orang membeli shabu di Kos Kamuda Diri (KD) sekitar ada 4 orang;
- Bahwa Upah Saksi dari hasil jual shabu selama 1 hari yang diberikan oleh Saksi PANJI sebanyak Rp 100.000;
- Bahwa Saksi menjual shabu didalam kamar kos dari jam 00.00 wib sampai dengan jam 06.00 wib;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai , memiliki, menjual Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi membantu menjual shabu milik Saksi PANJI kali baru pertama kali pas hari Senin tanggal 23 Mei 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peran dari Saksi PANJI, Terdakwa dan Saksi CIKI dalam membantu menjual shabu milik Saksi PANJI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rischy Fedra Meldisy Als Ciki Anak (Alm) Martinus Dinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa mengerti sekarang ini diperiksa sehubungan dengan masalah Membantu menjualkan shabu milik saksi PANJI (tersangka yang di ajukan dalam berkas perkara terpisah) di pal 2 tepatnya di Kost KD (kamuda dirik) Dsn Ria Sinir Ds Hilir Kantor Kec Ngabang Kab Landak;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 14.30 wib di Di Kost KD (Kamuda Diri) Dsn Ria Sinir Ds Hilir Kantor Kec Ngabang Kab Landak;
 - Bahwa saksi di lakukan penangkapan bersama terdakwa REMPIIL, saksi PANJI, Saksi DEDY, dan Saksi CIKI;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang memantau layar monitor CCTV dan Saksi mengatakan "ada anggota";
 - Bahwa yang pihak kepolisian lakukan pada saat setelah di lakukan penangkapan yaitu dilakukan penggeledahan di kamar kos dan di temukan barang barang berupa 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 paket Peralatan CCTV, 1 bal sedotan plastik warna putih merk badut, 1 bal sedotan plastik warna putih merk peksibel, , 1 buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 rol aluminium foil, 1 buah tas gendong warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 buah korek api warn aungu orange dan hijau, 1 bungkus kantong klip putih, 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 buah toples transparan yang diberi tali, dan 3 buah box;
 - Bahwa Barang-barang berupa : 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 paket Peralatan CCTV, 1 bal sedotan plastik warna putih merk badut, 1 bal sedotan plastik warna putih merk peksibel, , 1 buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 rol aluminium foil, 1 buah tas gendong warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 buah korek api warn aungu orange dan hijau, 1 bungkus kantong klip putih, 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 buah toples transparan yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tali, dan 3 buah box yang di temukan di kamar kost tersebut milik saksi PANJI;

- Bahwa saksi membantu menjualkan narkoba jenis shabu milik saksi PANJI sudah 5 hari;
- Bahwa yang membantu menjualkan shabu milik saksi PANJI adalah saksi DEDY, saksi CIKI, dan terdakwa REMPLIL;
- Bahwa peran khusus (tugas) saksi pada saat membantu menjualkan shabu milik saksi PANJI tersebut di Kost KD (Kamuda Diri) Dsn Ria Sinir Ds Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak saksi melayani pasien (pembeli shabu) dan memantau pasien (pembeli shabu) melalui monitor Camera CCTV yang sudah terpasang di sekitar Kost, yang mana pada saat pasien (pembeli shabu datang) saksi menurunkan Toples yang sudah di ikat dengan tali bahwa kode pasien hendak membeli shabu;
- Bahwa upah yang Saksi dapat selama 5 hari membantu saksi PANJI menjualkan shabu di Kos KD (kamuda Diri) Dsn Ria Sinir, Ds. Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak adalah makai shabu gratis setelah itu dalam 1 hari kerja upah Saksi Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) dan selama 5 hari kerja upah yang sudah Saksi teima dari saksi PANJI sebesar Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bisa membantu saksi PANJI menjualkan shabu yaitu awalnya hari dan tanggal nya Saksi sudah lupa yang mana Saksi ketemu saksi PANJI yang mana saksi meminta kerjaan dengan saksi PANJI dan mengatakan "Bg kalau ada kerja kasi aku lah bg, jangan kasi orang lain ya bantu-bantu biaya hidup ku lah bg" di jawab saksi PANJI "ya nanti lah kalua ada" kemudian besoknya Saksi di jemput oleh saksi PANJI di rumah Saksi tidak lama kemudian saksi di bawa ke kos KD (kamuda diri);
- Bahwa peran saksi PANJI adalah pemilik kamar kos dan pemilik barang berupa : 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 paket Peralatan CCTV, 1 bal sedotan plastik warna putih merk badut, 1 bal sedotan plastik warna putih merk peksibel, , 1 buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 rol aluminium foil, 1 buah tas gendong warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 buah korek api warn aungu orange dan hijau, 1 bungkus kantong klip putih, 1 buah sendok yang terbuat dari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedotan plastik, 1 buah toples transparan yang diberi tali, dan 3 buah box. Peran terdakwa REMPIIL adalah nimbang dan maketkan shabu serta menerima uang hasil penjualan dan memantau monitor CCTV setelah itu peran saksi DEDY adalah membantu menurunkan 1 buah toples transparan yang sudah diberi tali ketika pasien (pembeli shabu) datang ke Kos;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk membeli, menguasi, menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut telah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah menjual narkotika milik Saksi PANJI dikos Kamuda Diri (KD) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekitar Jam 14.30 Wib Kos Kamuda Diri (KD) Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak bersama Saksi PANJI, tersangka DEDY saksi RISCHY Als CIKI;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak terdakwa sedang memaket shabu sambil memonitor CCTV;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa ada membantu menjualkan narkotika jenis shabu milik Saksi PANJI;
- Bahwa setelah ditangkap Anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan badan terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam kamar Kos kamuda Diri (KD) di Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian penggeledahan didalam kamar Kos kamuda Diri (KD) ditemukan 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, 1 paket Peralatan CCTV, 1 bal sedotan plastik warna putih merk badut, 1 bal sedotan plastik warna putih merk peksibel, 1 buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 rol aluminium foil, 1 buah tas gendong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 buah korek api warn ungu orange dan hijau, 1 bungkus kantong klip putih, 1 buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 buah toples transparan yang diberi tali, dan 3 buah box transparan dan Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Saksi PANJI;

- Bahwa terdakwa bisa membantu menjualkan shabu milik Saksi PANJI awalnya saksi disuruh bantu kerja oleh saksi PANJI, PANJI bilang ke saksi "KAMU IKUT SAKSI KERJA JAK PIL" Saksi jawab "BOLEH". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 14.00 wib Saksi pergi ke kos Kamuda Diri (KD) untuk membantu saksi PANJI untuk menjual shabu. Sesampainya saksi di kos didalam ada Saksi PANJI. Kemudian Saksi PANJI ngomong ke saksi "NANTI PINDAH KE ATAS LAGI TEMPAT KOS KAMUDA DIRI". Terus saksi masuk ke kos untuk membantu jual shabu milik saksi PANJI;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 hari membantu menjual shabu milik saksi PANJI mulai dari tanggal 19 mei 2022 sampai dengan tanggal 23 mei 2022. upah saksi dari 5 hari membantu jual shabu milik saksi PANJI sejumlah Rp. 500.000;
- Bawa pada saat sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sedang memaketkan shabu terus saksi PANJI sedang duduk sambil Main HP, terus saksi DEDY sedang duduk sambil main HP, terus saksi CIKI lagi memantau cctv didalam kamar kos;
- Bahwa peran dari saksi PANJI adalah yang mempunyai shabu dan yang menyewa kos Kamuda Diri (KD), terus peran saksi DEDY membantu menjual shabu milik saksi PANJI dengan cara menarik toples saat orang mau beli shabu dan peran saksi CIKI adalah memantu menjual shabu milik saksi PANJI dengan memantau CCTV sambil menarik toples orang mau beli shabu;
- Bahwa selain dapat upah uang terdakwa juga dapat upah memakai shabu gratis;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh saksi DEDY untuk membantu menjual shabu di kos Kamuda Diri (KD) yang mana awalnya pada hari minggu tanggal 22 Mei sekitar jam 23.30 wib, terdakwa menyuruh saksi DEDY untuk membantu jual shabu milik saksi PANJI di kos Kamuda Diri (KD), terdakwa ngomong ke saksi DEDY "BANTU PIKET" saksi DEDY jawab "PIKET APE?" terus terdakwa jawab "BANTU KEBELAKANG TAK ADE ORANG, DARI

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADE KAU TAK ADE BUAT” saksi DEDY menjawab “BOLEHLAH, SAMPAI JAM BERAPE?” terus terdakwa jawab “SAMPAI JAM 6 PAGI”;

- Bahwa terdakwa ada menyuruh saksi DEDY belikan rokok dan di antar ke kos Kamuda Diri yang mana awalnya pada hari senin tanggal 23 mei sekitar jam 13.00 wib terdakwa menyuruh saksi DEDY untuk belikan rokok dan diantar ke Kamar kos Kamuda Diri (KD), setelah itu saksi DEDY datang dan berikan rokok yang sudah dibeli saat itu terdakwa sedang menimbang shabu. Tiba-tiba sekitar 15 menit Saksi di dalam kamar kos kamuda Diri (KD) anggota polisi datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi PANJI, saksi CIKI dan saksi DEDY;
- Bahwa yang membuang shabu ke selokan air adalah terdakwa dan tidak ada yang menyuruh, itu adalah inisiatif terdakwa karena terdakwa lagi panik sehingga Saksi membuang shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai , memiliki, menjual Narkotika jenis Shabu’
- Bahwa terdakwa membantu menjual shabu milik saksi PANJI sudah 5 hari dari tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu,
- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu,
- 1 (satu) unit Peralatan CCTV,
- 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk badut,
- 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk peksibel,
- 1 (satu) buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah,
- 1 (satu) buah buku rekap besar merk paperline warna merah,
- 1 (satu) rol aluminium foil,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- Uang sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah),
- 3 (tiga) buah korek api warna ungu orange dan hijau,
- 1 (satu) bungkus kantong klip putih,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah toples transparan yang diberi tali,
- 3 (satu) buah box transparan
- 1 buah box transparan bertuliskan angka

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 25 Mei 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0414.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh kesimpulan barang bukti Serbuk berbentuk kristal warna putih Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero)Unit Ngabang tanggal 24 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto : 69,54 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,02 gram;
- Bahwa kepemilikan barang bukti termasuk Narkotika jenis shabu dengan berat netto : 69,54 adalah milik Saksi Panji;
- Bahwa Terdakwa dalam penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak dalam menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba



ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam dengan setiap orang dalam hal ini adalah adanya subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dan subjek hukum tersebut adalah orang ataupun badan hukum, yang telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rempil Anak F. Ruslianto yang saat identitasnya dibacakan di awal persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak terdapat *error in persona in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" menurut Majelis Hakim dalam hukum pidana memiliki makna bertentangan dengan aturan hukum, segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- a. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- c. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- d. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- f. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 25 Mei 2022, Nomor : LP-22.107.11.16.05.0414.K yang di buat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF,Apt, Nip. 19790704 200212 2 002, selaku koordinator kelompok substansi pengujian, diperoleh kesimpulan barang bukti Serbuk berbentuk kristal warna putih Mengandung Metamfetamin. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki zin dan kewenangan terkait dengan kepemilikan, menyimpan, penggunaan, peredaran maupun jual-beli Narkotika jenis shabu maupun jenis lainnya, sehingga keberadaan terdakwa dalam hubungannya dengan narkotika adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 14.30 WIB di rumah Sdra WARNITO PABAYO Km. 2 Dsn. Ria Sinir Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak tepatnya dalam kamar dilantai 2 yang mana rumah tersebut sudah Saksi Panji sewa, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada kamar ditemukan dilantai kamar 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, ditemukan di bawah pembuangan air 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu, ditemukan didalam kamar dan sudut rumah 1 (satu) unit Peralatan CCTV, ditemukan didalam kamar 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk badut, 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk peksibel, 1 (satu) buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah, 1 (satu) buah buku rekap besar merk paperline warna merah, 1 (satu) rol aluminium foil, 1 (satu) buah tas warna hitam, Uang sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 3 (tiga) buah korek api warna ungu orange dan hijau, 1 (satu) bungkus kantong klip putih, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah toples transparan yang diberi tali, 3 (satu) buah box transparan, 1 (satu) buah box transparan bertuliskan angka, 2 (dua) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang kepemilikan seluruh barang tersebut diakui oleh Saksi Panji;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Ngabang tanggal 24 Mei 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh OKTA MAULANA selaku pemimpin PT. Pegadaian (persero) unit Ngabang, dengan kesimpulan: bahwa kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat netto : 69,54 gram dan disisihkan untuk pembuktian dipersidangan seberat 0,02 gram;

Menimbang, bahwa Saksi Panji mendapatkan Narkoba tersebut dari Sdr. Alek sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram nya, dan yang sudah laku terjual sekitar 5 (lima) gram dengan keuntungan per gramnya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dimana keuntungan tersebut nantinya akan disetorkan Saksi Panji kepada Sdr. Alek;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Panji menjual Narkotika tersebut dengan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penjualan Narkotika golongan I jenis shabu dilakukan bersama dengan Saksi Rishcy, Saksi Panji dan Saksi Dedy;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak berperan dan bekerjasama dalam mengalihkan Narkotika tersebut ke pembeli dengan cara Saksi Dedy piket jaga jalur bagian belakang dan Saksi Dedy yang menarik dan ambil uang didalam toples transparan diikat dengan tali, kemudian peran Saksi Rishcy memantau CCTV untuk berjaga-jaga jika ada pembeli atau pihak kepolisian yang datang, serta Terdakwa yang bertugas memaketkan Narkotika ke dalam kantong plastik melalui timbangan digital warna hitam supaya beratnya sesuai;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rishcy dan Dedy membantu melakukan penjualan Narkotika milik Saksi Panji tersebut diberikan imbalan upah masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika I telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu,
- 1 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu,
- 1 (satu) unit Peralatan CCTV,
- 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk badut,
- 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk peksibel,
- 1 (satu) buah buku rekap kecil merk My University warna merah,
- 1 (satu) buah buku rekap besar merk paperline warna merah,
- 1 (satu) rol aluminium foil,
- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 3 (tiga) buah korek api warna ungu orange dan hijau,
- 1 (satu) bungkus kantong klip putih,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah toples transparan yang diberi tali,
- 3 (satu) buah box transparan
- 1 buah box transparan bertuliskan angka
- 2 (dua) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- Uang sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah),

yang masih diperlukan sebagai bukti dalam perkara Rischy Fedra Meldisy Als Ciki Anak (Alm) Martinus Dinus maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rischy Fedra Meldisy Als Ciki Anak (Alm) Martinus Dinus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan tidak mempersulit proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rempil Anak F. Ruslianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) buah kantong plastik klip transparan yang berisikan Kristal putih diduga shabu dengan berat netto total: 69,54 (enam puluh sembilan koma lima puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Peralatan CCTV,
 - 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk badut,
 - 1 (satu) bal pipet plastik warna putih merk peksibel,
 - 1 (satu) buah buku rekap kecil merk My Univercity warna merah,
 - 1 (satu) buah buku rekap besar merk paperline warna merah,
 - 1 (satu) rol aluminium foil,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api warna ungu orange dan hijau,
- 1 (satu) bungkus kantong klip putih,
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik,
- 1 (satu) buah toples transparan yang diberi tali,
- 3 (satu) buah box transparan
- 1 buah box transparan bertuliskan angka
- 2 (dua) buah alat hisap (bong).
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- Uang sejumlah Rp. 5.054.000,- (Lima Juta Lima Puluh Empat Ribu Rupiah),

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rischy Fedra Meldisy Als Ciki Anak (Alm) Martinus Dinus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)